

IMPLEMENTASI HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Qad Runnida¹, Andi Maysarah²

^{1,2}Universitas Dharmawangsa

qrunnida@gmail.com¹, andimaysarah@dharmawangsa.ac.id²

ABSTRACT; *Creating a harmonious family is everyone's desire. However, building a harmonious family is not easy, as it faces various challenges and obstacles. Advances in technology present various temptations that complicate the process of achieving a harmonious family. The research method used is a normative legal study with a descriptive analytical approach, namely by examining several related laws and regulations, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, and Law Number 23 of 2014 concerning the Elimination of Domestic Violence. Protection for victims of domestic violence can be achieved through prevention efforts, victim assistance, and rehabilitation. Enforcing criminal sanctions against perpetrators of domestic violence is a repressive measure designed to provide a deterrent effect for perpetrators and for other parties, as a lesson to prevent repeat offenses. In conclusion, the implementation of the rights of victims of domestic violence has been regulated, but in practice, the Indonesian criminal justice system is still far from ideal. Joint efforts are needed to optimize law enforcement, strengthen coordination, improve understanding, and ensure the fulfillment of the right to recovery.*

Keywords: *Implementation, Victims, Domestic Violence.*

ABSTRAK; Mewujudkan keluarga yang harmonis adalah keinginan setiap orang. Namun, membentuk keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah, karena terdapat berbagai tantangan dan hambatan. Perkembangan zaman dan teknologi memberikan berbagai godaan yang memperumit proses menuju keluarga yang harmonis. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yakni dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban serta pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dari kekerasan yang terajdi dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya. Kesimpulannya,

secara normatif implementasi hak korban kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur, namun secara praktik di peradilan pidana Indonesia masih jauh dari kata ideal. Diperlukan upaya bersama untuk mengoptimalkan penegakan hukum, memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman, dan memastikan pemenuhan hak pemulihan.

Kata Kunci: Implementasi, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan tempat tinggal dimana anggota-anggota keluarga hidup bersama. Anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut mencakup suami dan istri, orang tua, anak-anak, serta orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga lainnya. Selain itu, rumah tangga juga dapat melibatkan orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga, orang yang tinggal bersama secara permanen, atau orang yang masih tinggal dalam rumah tangga tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 2 Bab 1 terdapat definisi lingkup rumah tangga yang mencakup suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian dengan suami, istri, dan anak, serta orang yang tinggal atau bekerja di rumah tangga tersebut.¹

Rumah tangga yang terdiri dari keluarga inti yaitu suami, istri, dan anak merupakan bentuk rumah tangga yang paling umum. Namun, dalam masyarakat juga terdapat rumah tangga yang lebih luas, mengandung anggota keluarga lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara, baik karena hubungan darah atau karena perkawinan dengan suami dan istri tersebut.²

Mewujudkan keluarga yang harmonis adalah keinginan setiap orang. Namun, membentuk keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah, karena terdapat berbagai tantangan dan hambatan. Perkembangan zaman dan teknologi memberikan berbagai godaan yang memperumit proses menuju keluarga yang sakinah.³

¹ Syufri, 2009, "Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol 1, Hlm 95–105.

² Mohammad Azzam Manan, 2018, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 5, Hlm 9.

³ Oxis Mardi dkk, 2021, "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6, Hlm 182.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya muncul dari konflik antar anggota keluarga, seperti antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak. Masalah dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, tetapi yang membedakan adalah cara mengatasinya. Jika masalah diselesaikan dengan baik, maka setiap anggota keluarga akan mendapat pelajaran berharga. Namun, bila konflik ditangani secara tidak sehat, maka konflik akan semakin sering terjadi dan akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Karena hubungan antara pelaku dan korban sangat intim, maka kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai urusan pribadi. Karena itu, sebagian besar kasus lebih sering diselesaikan secara damai atau diatasi melalui keluarga sendiri. Ironisnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga sering disembunyikan oleh korban, karena berbagai alasan seperti faktor budaya, agama, tingkat pengetahuan, serta sistem hukum yang masih kurang memadai.⁴

Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga lebih sering dilakukan oleh pria yang merasa bertanggung jawab mencari nafkah, serta menganggap istri dan anak-anak sebagai makhluk yang lemah. Hal ini diperparah oleh kondisi istri yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, tidak memperoleh pendapatan dari sumber lain selain dari suami. Situasi ini menciptakan dilema yang membuat istri merasa tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan kehormatan dan kadang rela diperlakukan sesuka hati oleh suaminya. Istri biasanya tidak berani membalas atau melaporkan ke pihak berwajib karena rasa takut.⁵ Kita perlu menyadari bahwa anak adalah aset yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, hak anak sejak lahir harus dipenuhi secara hukum. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tua biologisnya, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ciri khas karena terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal seperti antara orang tua dan anak, suami dan istri, atau antar anak yang tinggal bersama. Hubungan perkawinan ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai

⁴ Angkasa Angkasa dkk, 2021, "Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal USM Law Review*, Vol 4, Hlm 117.

⁵ Nopiana Mozin dkk, 2021 "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum* Vol 6, Hlm 166.

masalah keluarga, sehingga penyelesaian kasus ini cenderung diatasi melalui perdamaian atau penyelesaian oleh keluarga sendiri.⁶

Dengan adanya Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, Indonesia memenuhi kewajiban sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang perempuan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan. Meskipun demikian, korban masih merasa kurang dilindungi karena beberapa haknya belum terpenuhi, seperti perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Perlindungan terhadap korban sangat penting karena korban sering mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat tindakan pelaku. Untuk itu, perlindungan hukum harus melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, serta lembaga bantuan hukum agar korban merasa aman. Perlindungan korban juga sering dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu menyelesaikan konflik melalui jalur hukum dan menciptakan rasa damai serta keseimbangan di masyarakat.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum mengenai hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta rekomendasi normatif bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan (*retributive*), tetapi juga sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan hak korban kekerasan dalam rumah tangga

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai implementasi hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan penelitian normatif yaitu lebih mengacu dan tepatnya pada norma atau aturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum sekunder, yang

⁶ IGN. Partama Mandala, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", Jurnal Analisis Hukum, Vol 2, Hlm 47.

⁷ Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 29.

dimana bahan hukum ini bersumber dari pendapat para pakar hukum tentang konsep hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan teori pemidanaan, sebagai hak korban yang diperoleh dari jurnal, internet dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara harfiah, korban merupakan istilah yang berasal dari kata *victimology*, yang berarti orang yang terkena dampak dari suatu perbuatan yang tidak benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korban adalah sesuatu yang diberikan sebagai bentuk penghormatan, kesetiaan, atau penghargaan atas suatu peristiwa atau tindakan buruk. Dalam konteks hukum, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai seseorang yang menderita akibat tindak pidana.

Untuk mengurangi beban penderitaan yang dialami korban, Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan berbagai hak kepada korban, antara lain:

1. Mendapatkan perlindungan atas keamanan diri, keluarga, dan harta benda, serta terbebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
2. Berpartisipasi dalam pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa ada tekanan;
4. Memperoleh penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang bersifat menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui apabila terpidana dibebaskan;
9. Mendapatkan tempat tinggal baru;
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
11. Mendapatkan nasihat hukum;
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan bahwa korban yang terkena pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak di atas, juga berhak mendapatkan:

1. Bantuan medis;
2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Korban yang merasa berada dalam ancaman yang sangat tinggi dapat memberikan kesaksian secara tertulis dan menandatangani berita acara kesaksian tersebut dalam hadapan pejabat yang berwenang. Korban juga dapat memberikan kesaksian tanpa hadir secara langsung di pengadilan, baik melalui media elektronik maupun secara langsung. Korban tidak dapat dikenai tuntutan hukum baik berupa pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang diberikan, kecuali apabila keterangan tersebut diberikan tanpa itikad baik.⁸

Kehadiran Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan kemajuan dalam bidang hukum pidana. Namun, dalam praktik penerapan sistem hukum pidana masih terpusat pada pelaku. Jika kekerasan tersebut dialami oleh suami, maka korban seringkali mengalami rasa takut atau ragu untuk melanjutkan tuntutan hukum karena hubungan keluarga yang erat antara korban dan pelaku. Secara umum, aparat penegak hukum menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan, sehingga penyelesaian kasus biasanya dilakukan secara kekeluargaan.

Pasal-Pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui Lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban.

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus dari kekerasan dalam rumah tangga dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang

⁸ Nailia Rofi'atul Ulya, 2022, *Implementasi Uu No.23 Tahun 2004 Tentang Pkdrt Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Sebagai Korban Kdrt (Studi Di Polres Pati)*, Lampung : Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo, Skripsi, Hlm 73-75.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut.⁹

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan perlindungan hak-hak korban, korban berhak mendapatkan haknya:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, Kejaksaan, lembaga sosial, advokat, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Kebutuhan medis yang sesuai dengan pelayanan kesehatan;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan perlindungan hak-hak korban, korban berhak mendapatkan perlindungan berupa:

1. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

⁹ IGN. Partana Mandala, *Op.Cit*, Hlm 48-49.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 17, menyatakan “dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban” dan dalam Pasal 18 menyatakan kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, menyatakan untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari sebagaimana diatur dalam Pasal 39:

1. Tenaga kesehatan ;
2. Pekerja sosial ;
3. Relawan pendamping dan/atau ;
4. Pembimbing rohani.

Dalam Pasal yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan dan pendampingan secara khusus dari setiap instansi terkait maupun masyarakat sekitar yang mengetahui kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Diantaranya kepolisian, instansi sosial, Pengadilan dan Lembaga hukum lainnya yang terkait dalam masalah tersebut.

Tidak hanya hak-hak diatas saja yang harus didapatkan korban, melainkan korban berhak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk restitusi dan kompensasi. Menurut Pein tegrasian ini dengan pertimbangan bahwa ganti rugi merupakan lembaga pidana yang dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku, negara, dan masyarakat sebagai penggantian kerugian finansial, sebagai korban tindak pidana yang telah menimpanya.”¹⁰ Banyaknya korban kekerasan rumah tangga yang setelah menjalani perawatan di rumah sakit, harus pulang kerumah dan mendapat perlakuan kekerasan lagi dari suami, hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang sangat krusial, mengingat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas memberikan perlindungan kepada korban

¹⁰ Angkasa, 2003, *Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Hlm 244-246.

kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam prakteknya perlindungan itu tidak pernah didapat oleh korban.¹¹

Penegakan Hukum di Peradilan Masih Fokus pada Pidanaan Pelaku dan Bukan Perlindungan Korban Secara Komprehensif. Banyak penelitian dan kasus menunjukkan bahwa putusan pengadilan sering hanya menjatuhkan pidana pada pelaku tanpa mencantumkan perlindungan korban yang komprehensif seperti:

1. Perintah perlindungan sementara;
2. Larangan pelaku mendekati korban,
3. Pengaturan pemulihan psikologis/rehabilitasi korban.

Padahal ketentuan-ketentuan semacam itu diatur tegas dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bukan hanya itu saja, Implementasi di Lapangan Belum Optimal Karena Budaya dan Pengetahuan Aparat Hukum:

1. Penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, hakim) dan masyarakat masih kurang sensitif gender dan kurang memahami hak-hak korban secara mendalam, sehingga perlindungan belum maksimal.
2. Budaya patriarki dan pandangan bahwa urusan rumah tangga adalah masalah privat memengaruhi rendahnya pelaporan dan penanganan kasus secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kekerasaan dalam rumah tangga berawal dari konflik di dalam rumah tangga itu sendiri antara suami dan isteri atau antara orang tua ke anak yang memicu kekerasan itu sendiri. Permasalahan di dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga, yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Apabila masalah diselesaikan secara baik maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut. Namun apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dan akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang intim

¹¹ *Ibid*, Hlm 247.

menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih di pandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus lebih sering diselesaikan dengan jalur damai atau di selesaikan secara internal keluarga.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban serta pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dari kekerasan yang terajdi dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya.

Secara normatif, implementasi hak korban kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur, namun secara praktik di peradilan pidana Indonesia masih jauh dari kata ideal. Diperlukan upaya bersama untuk mengoptimalkan penegakan hukum, memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman, dan memastikan pemenuhan hak pemulihan (rehabilitasi, restitusi) selain pembedanaan pelaku demi keadilan yang komprehensif bagi korban.

Saran

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di Indonesia, sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah baik dipusat maupun di daerah. Pemerintah dengan masyarakat harus bekerjasama dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kompak dalam memberikan perlindungan serta hak kepada korban. Agar tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurun dan untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai perlindungan hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, *Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, 2003.
- Angkasa Angkasa dkk, “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4, 2021.

- IGN. Partama Mandala, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, *Jurnal Analis Hukum*, Vol 2, 2019.
- Mohammad Azzam Manan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 5, 2018.
- Nailia Rofi’atul Ulya, *Implementasi Uu No.23 Tahun 2004 Tentang Pkdrt Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Sebagai Korban Kdrt (Studi Di Polres Pati)*, Lampung : Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo, Skripsi, 2022.
- Nopiana Mozin dkk, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan,” *Jurnal Ius Constituendum* Vol 6, 2021.
- Oxis Mardi dkk, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6, 2021.
- Syufri, “Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol 1, 2009.
- Titon Slamet Kurnia, , *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga